



**PUTUSAN**

**Nomor 126/Pid. Sus/2022/PN. Mnd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **STENLY RUNTUWENE alias POGO;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 27 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Perkamil Lingk. VIII Kec. Paal Dua, Kota Manado;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Stenly Lontoh, SH., Gelendy M. Lumingkewas, SH, MH.Dkk. Advokat / Penasihat Hukum dari Posbakum beralamat di Pengadilan Negeri Terpadu Jln. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado berdasarkan Surat penunjukan Majelis Hakim dengan penetapan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Mnd, tanggal 11 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Mnd. tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Mnd. tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **STENLY RUNTUWENE Alias POGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*”, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STENLY RUNTUWENE Alias POGO** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3(tiga) bulan kurungan;
3. Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket kiriman yang bertuliskan Kepada Endo, Jln. Manguni I Tikala Manado Telepon 082398585679 dari Tupra Godok, Jakarta Telepon 087855256676;
  - 1.073(seribu tujuh puluh tiga) butir Obat Keras Jenis Trihexyphenidyl;
  - 1 (satu) buah telepon genggam merk Oppo A5s + kartu sim (082398585679);
  - 1(satu) Toples plastic warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menyampaikan Pembelaan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan, mempunyai tanggungan keluarga, menyesal, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan atas permohonan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu pula Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa STENLY RUNTUWENE alias POGO, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jalan Manguni 18 Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya disuatu tempat lain, dimana Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat inij edar**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi dari Pihak Keplosian Polda Sulut yaitu Saksi REFELITO F. LANDANGKASIANG dan saksi NOFRIN PAKASI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap yaitu sediaan farmasi berupa Obat jenis Trihexyphenidyl di wilayah Kota Manado, kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint/04/I/2022/Dit Res Narkoba tanggal Januari 2022, Tim melakukan serangkaian penyelidikan sekitar pukul 11.00 Wita Tim Subdit III yang dipimpin oleh KOMPOL ELIA MARAMIS,SH, mengamankan lelaki JULIO TAMBARIKI alias KO yang diduga mengambil barang kiriman berisikan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dari Jasa Pengiriman kurir Tiki dan hasil interogasi bahwa paket kiriman tersebut adalah milik terdakwa STENLY RUNTUNEWEE alias POGO.

Bahwa benar dari keterangan saksi JULIO TAMBARIKI alias KO hanya disuruh mengambil barang kiriman tersebut dari jasa pengiriman yang sudah menunggu didepan toko Alfamart Kelurahan Perkamil Kota Manado dan mengetahui bahwa barang titipan tersebut sudah ada dalam penguasaan saksi JULIO TAMBARIKON alias KO kemudian saksi REFELITO LANDANGKASING dan saksi NOFRIN PAKASI dari Tim Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut langsung mengamankan dan menanyakan barang titipan tersebut apa isinya namun saksi JULIO TAMBARIKI alias KO menjawab bahwa ia tidak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa isi barang kiriman tersebut karena saksi JULIO TAMBARIKI alias KO hanya diminta tolong lewat telepon oleh terdakwa STENLY RUNTUWENE alias POGO mengambil barang kiriman yang akan dibawa oleh petugas jasa pengiriman TIKI yang sudah menunggu didepan Toko Alfamart Kelurahan Perkamil.

Bahwa benar terdakwa menjelaskan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl terdakwa dapat dengan cara memesan dengan cara dibeli dari aplikasi Online Tokopedia yang diadakan adalah sebanyak 1 (satu) toples yang isinya kurang lebih 1.073 (seribu tujuh puluh tiga butir) dibeli seharga Rp. 1.040.000,- (Satu juta empat puluh ribu rupiah) dan kemudian akan dijual terdakwa dengan harga eceran seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu) per butir.

Bahwa benar terdakwa memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl di Toko Pedia dengan memakai telepon genggam milik terdakwa merek Oppo A5s yang telah diamankan oleh Anggota Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut untuk dikonsumsi dan yang lain untuk dijual.

Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan mengadakan obat keras jenis Trihexyphenidyl disamping untuk digunakan sendiri dan juga akan dijual kepada teman Sopir Micro antara lain lelaki Kaduk dan lelaki Wawan yang keduanya tanggal di Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado dan menurut terdakwa keuntungan obat keras sebanyak kurang lebih 1.073 (seribu tujuh puluh tiga butir) jika terjual akan mencapai sampai 5 juta sampai dengan 6 juta rupiah.

Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah paket kiriman yang bertuliskan : Kepada Endo, Jln. Manguni 1 Tikala Manado, telepon 082398585679 dari Yupra Godok, Jakarta Telpn 087855256676 berjumlah 1.073 (seribu tujuh puluh tiga butir) obat keras jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo A5s + kartu Sim 082398585679 dan 1 (satu) buah toples kecil warna putih.

Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan yang berkhasiat obat yaitu obat keras jenis Trihexyphenidyl.

Bahwa sesuai Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor : 22.102.11.17.05.0011.K tanggal 02 Februari 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si, dengan hasil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian : Pamerian Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal.

Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 100,67 %

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

**ATAU;**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa STENLY RUNTUWENE alias POGO, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jalan Manguni 18 Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya disuatu tempat lain, dimana Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi dari Pihak Keplosian Polda Sulut yaitu Saksi REFELITO F. LANDANGKASIANG dan saksi NOFRIN PAKASI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap yaitu sediaan farmasi berupa Obat jenis Trihexyphenidyl di wilayah Kota Manado, kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint/04/I/2022/Dit Res Narkoba tanggal Januari 2022, Tim melakukan serangkaian penyelidikan sekitar pukul 11.00 Wita Tim Subdit III yang dipimpin oleh KOMPOL ELIA MARAMIS,SH, mengamankan lelaki JULIO TAMBARIKI alias KO yang diduga mengambil barang kiriman berisikan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dari Jasa Pengiriman kurir Tiki dan hasil interogasi bahwa paket kiriman tersebut adalah milik terdakwa STENLY RUNTUNWEWE alias POGO.

Bahwa benar dari keterangan saksi JULIO TAMBARIKI alias KO hanya disuruh mengambil barang kiriman tersebut dari jasa pengiriman yang sudah menunggu didepan toko Alfamart Kelurahan Perkamil Kota Manado dan mengetahui bahwa barang titipan tersebut sudah ada dalam penguasaan saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIO TAMBARIKON alias KO kemudian saksi REFELITO LANDANGKASING dan saksi NOFRIN PAKASI dari Tim Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut langsung mengamankan dan menanyakan barang titipan tersebut apa isinya namun saksi JULIO TAMBARIKI alias KO menjawab bahwa ia tidak mengetahui apa isi barang kiriman tersebut karena saksi JULIO TAMBARIKI alias KO hanya diminta tolong lewat telepon oleh terdakwa STENLY RUNTUWENE alias POGO mengambil barang kiriman yang akan dibawa oleh petugas jasa pengiriman TIKI yang sudah menunggu didepan Toko Alfamart Kelurahan Perkamil.

Bahwa benar terdakwa menjelaskan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl terdakwa dapat dengan cara memesan dengan cara dibeli dari aplikasi Online Tokopedia yang diadakan adalah sebanyak 1 (satu) toples yang isinya kurang lebih 1.073 (seribu tujuh puluh tiga butir) dibeli seharga Rp. 1.040.000,- (Satu juta empat puluh ribu rupiah) dan kemudian akan dijual terdakwa dengan harga eceran seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu) per butir.

Bahwa benar terdakwa memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl di Toko Pedia dengan memakai telepon genggam milik terdakwa merek Oppo A5s yang telah diamankan oleh Anggota Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut untuk dikonsumsi dan yang lain untuk dijual.

Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan mengadakan obat keras jenis Trihexyphenidyl disamping untuk digunakan sendiri dan juga akan dijual kepada teman Sopir Micro antyara lain lelaki Kaduk dan lelaki Wawan yang keduanya tanggal di Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado dan menurut terdakwa keuntungan obat keras sebanyak kurang lebih 1.073 (seribu tujuh puluh tiga butir) jika terjual akan mencapai sampai 5 juta sampai denga 6 juta rupiah.

Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah paket kiriman yang bertuliskan : Kepada Endo, Jln. Manguni 1 Tikala Manado, telepon 082398585679 dari Yupra Godok, Jakarta Telpn 087855256676 berjumlah 1.073 (seribu tujuh puluh tiga butir) obat keras jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo A5s + kartu Sim 082398585679 dan 1 (satu) buah toples kecil warna putih.

Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan yang berkhasiat obat yaitu obat keras jenis Trihexyphenidyl.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor : 22.102.11.17.05.0011.K tanggal 02 Februari 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si, dengan hasil pengujian : Pamerian Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal. Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 100,67 %

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NOFRIN PAKASI,SH.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah Penangkapan, tetapi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP;
  - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat masalah peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl;
  - Bahwa Saksi bersama anggota polisi lainnya menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA. bertempat di Jalan Manguni 18, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado;
  - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap obat keras jenis Trihexyphenidyl di wilayah Kota Manado, kemudian kami melakukan serangkaian penyelidikan dan kami berhasil mengamankan saksi Julio Tambariki alias Ko yang diduga mengambil barang kiriman berisikan obat keras jenis Trihexyphenidyl dari jasa pengiriman kurir Tiki dan setelah diinterogasi bahwa paket kiriman tersebut adalah milik Terdakwa Stenly Runtunewe alias Pogo selanjutnya kami langsung bergegas ke lokasi tempat Terdakwa berada dan kami berhasil menemukan Terdakwa dan pada waktu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kami menemukan 1 (satu) toples obat keras Trihexyphenidyl selanjutnya kami langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Polda Sulut untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ia mengakui kalau obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut didapat dengan cara memesan/ membeli dari aplikasi daring Tokopedia sebanyak 1 (satu) toples yang isinya kurang lebih 1.073 (seribu tujuh puluh tiga butir) dibeli seharga Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa membenarkan dan Saksi langsung menyita barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut, tetapi menurut pengakuan Terdakwa bahwa untuk yang pertama pada bulan September 2021 Terdakwa sudah mengedarkan sebanyak 1 (satu) toples berisikan 1.030 (seribu tiga puluh) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa belum menjadi Target Operasi tetapi merupakan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini ditangkap karena terlibat masalah obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau tujuan ia menguasai obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut untuk dijual kepada teman-temannya dan sopir-sopir angkutan umum;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di apotik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, atau mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga seorang pemakai obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada waktu di tangkap, Terdakwa bersikap kooperatif dan langsung menyerahkan diri pada waktu itu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi REFELITO FLADY LANDANG KASIANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa setelah Penangkapan barulah kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat masalah peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi bersama anggota polisi lainnya menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Manguni 18, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap obat keras jenis Trihexyphenidyl di wilayah Kota Manado, kemudian kami melakukan serangkaian penyelidikan dan kami berhasil mengamankan saksi Julio Tambariki alias Ko yang diduga mengambil barang kiriman berisikan obat keras jenis Trihexyphenidyl dari jasa pengiriman kurir Tiki dan setelah diinterogasi bahwa paket kiriman tersebut adalah milik Terdakwa Stenly Runtunewe alias Pogo selanjutnya kami langsung bergegas ke lokasi tempat Terdakwa berada dan kami berhasil menemukan Terdakwa dan pada waktu itu kami menemukan 1 (satu) toples obat keras Trihexyphenidyl selanjutnya kami langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Polda Sulut untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ia mengakui kalau obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut didapat dengan cara memesan/ membeli dari aplikasi daring Tokopedia sebanyak 1 (satu) toples yang isinya kurang lebih 1.073 (seribu tujuh puluh tiga butir) dibeli seharga Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa selanjutnya ditunjukkan barang bukti kepada saksi dan Saksi membenarkan, pada waktu itu kami menemukan dan langsung menyita barang-barang tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut, tetapi menurut pengakuan Terdakwa bahwa untuk yang pertama pada bulan September 2021 Terdakwa sudah mengedarkan sebanyak 1 (satu) toples berisikan 1.030 (seribu tiga puluh) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa belum menjadi Target Operasi tetapi merupakan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini ditangkap karena terlibat masalah obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau tujuan ia menguasai obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut untuk dijual kepada teman-temannya dan sopir-sopir angkutan umum;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di apotik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, atau mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga seorang pemakai obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada waktu di tangkap, Terdakwa bersikap kooperatif dan langsung menyerahkan diri pada waktu itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi JULIO TAMBARIKI alias KO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat masalah peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Manguni 18, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado;
- Bahwa Saksi pernah disuruh mengambil barang milik Terdakwa di TIKI dengan alasan Terdakwa masih berada di Bolsel. Pada waktu itu Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta tolong untuk mengambil barang kirimannya di Alfamart Manguni Kel. Perkamil Kec. Paal Dua yang akan dibawah oleh Kurir TIKI dan Saksi menyetujui membantu karena Saksi kenal dengan Terdakwa. Saksi kemudian mendatangi Alfamart menemui petugas kurir TIKI dan pada saat ketemu petugas TIKI, Saksi menanyakan adanya paket kiriman tersebut dan dijawab petugas TIKI "apakah kamu suruhan pak STENLY ? dan Saksi menjawab "Ya, Saksi yang disuruh ambil" maka paket kiriman tersebut Saksi terima dan petugas TIKI tersebut langsung pergi. Beberapa lama kemudian Saksi didatangi petugas Dit Reserse Narkoba Polda Sulut dan menanyakan barang tersebut dan kemudian mereka mengamankan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi paket tersebut, Saksi mengetahui kalau paket itu berisi obat keras jenis Trihexyphenidyl pada saat di kantor polisi;
- Bahwa Saksi hanya diberikan uang jalan untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa banyak obat keras jenis Trihexyphenidyl yang ditemukan oleh polisi pada diri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dan membenarkan pada waktu itu polisi menemukan dan langsung menyita barang-barang tersebut;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa pernah menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di apotik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, atau mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual atau mengedarkan obat tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah Terdakwa sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan dalam persidangan karena terlibat masalah peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Manguni 18, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado;
- Bahwa pada waktu polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan mereka menemukan 1 (satu) toples yang isinya kurang lebih 1.073 (seribu tujuh puluh tiga butir) obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara memesan/ membeli dari aplikasi daring Tokopedia sebanyak 1 (satu) toples yang isinya kurang lebih 1.073 (seribu tujuh puluh tiga butir) dibeli seharga Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut, tetapi untuk yang pertama pada bulan September 2021 Terdakwa sudah mengedarkan sebanyak 1 (satu) toples berisikan 1.030 (seribu tiga puluh) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan ketika berhasil mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut bisa mencapai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dan mengakui pada waktu itu polisi menemukan dan langsung menyita barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum karena mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa suka mengonsumsi obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau obat keras jenis Trihexyphenidyl dilarang untuk disalahgunakan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada teman-teman Terdakwa dan kepada sopir-sopir angkutan umum;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di apotik, Terdakwa bekerja sebagai sopir daring;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, atau mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah disampaikan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket kiriman yang bertuliskan Kepada Endo, Jln. Manguni I Tikala Manado Telepon 082398585679 dari Tupra Godok, Jakarta Telepon 087855256676;
- 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) butir Obat Keras Jenis Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk Oppo A5s + kartu sim (082398585679);
- 1 (satu) Toples plastic warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan telah di catat dalam Register barang bukti secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (relevant) dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nofrin Pakasi dan Saksi Refelito Flady Landang Kasiang bersama Tim Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut lainnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA. bertempat di Jalan Manguni 18, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi Nofrin Pakasi bersama dan Saksi Refelito Flady Landang Kasiang bersama Tim Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap obat keras jenis Trihexyphenidyl di wilayah Kota Manado, kemudian Saksi-saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi Julio Tambariki alias Ko yang mengambil barang kiriman berisikan obat keras jenis Trihexyphenidyl dari jasa pengiriman kurir Tiki dan setelah diinterogasi paket kiriman tersebut adalah milik Terdakwa Stenly Runtunewe alias Pogo;
- Bahwa selanjutnya Saksi - saksi langsung bergegas ke lokasi tempat Terdakwa berada dan berhasil menemukan Terdakwa dan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples obat keras Trihexyphenidyl selanjutnya mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Polda Sulut untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui kalau obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut didapat dengan cara memesan/ membeli dari aplikasi daring Tokopedia sebanyak 1 (satu) toples yang isinya kurang lebih 1.073 (seribu tujuh puluh tiga butir) dibeli seharga Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa pada saat dipersidangan Terdakwa mengakui kalau barang - barang bukti yang diperlihatkan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut, tetapi menurut pengakuan Terdakwa bahwa untuk yang pertama pada bulan September 2021 Terdakwa sudah mengedarkan sebanyak 1 (satu) toples berisikan 1.030 (seribu tiga puluh) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau tujuan ia menguasai obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut untuk dijual kepada teman-temannya dan sopir-sopir angkutan umum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, atau mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa selain menjual dan mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl juga seorang pemakai obat keras jenis Trihexyphenidyl; ----
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum karena mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau obat keras jenis Trihexyphenidyl dilarang untuk disalahgunakan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada teman-teman Terdakwa dan kepada sopir-sopir angkutan umum;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di apotik, Terdakwa bekerja sebagai sopir daring;
- Bahwa sesuai Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor : 22.102.11.17.05.0011.K tanggal 02 Februari 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si, dengan hasil pengujian : Pamerian Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal.

Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 100,67 %;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu

Kesatu : melanggar Pasal 197 Undang-undang R I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau ,

Kedua : melanggar pasal 196 Undang -undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yaitu obat keras jenis Trihexiphenidyl yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Setiap Orang" dalam Hukum Pidana adalah siapa saja atau masing- masing orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **STENLY RUNTUWENE alias POGO** sebagai Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Segaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yaitu obat keras jenis Trihexiphenidyl yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari sub-sub unsur sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain terpenuhi pula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui dan menghendaki serta menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi -saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nofrin Pakasi dan Saksi Refelito Flady Landang Kasiang bersama anggota polisi lainnya, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA. bertempat di Jalan Manguni 18, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi Nofrin Pakasi, Saksi Refelito Flady Landang Kasiang dan Saksi Refelito Flady Landang Kasiang bersama Tim Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap obat keras jenis Trihexyphenidyl di wilayah Kota Manado, kemudian Saksi-saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi Julio Tambariki alias Ko yang mengambil barang kiriman berisikan obat keras jenis Trihexyphenidyl dari jasa pengiriman kurir Tiki dan setelah diinterogasi paket kiriman tersebut adalah milik Terdakwa Stenly Runtunewe alias Pogo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi - saksi langsung bergegas ke lokasi tempat Terdakwa berada dan berhasil menemukan Terdakwa dan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples obat keras Trihexyphenidyl selanjutnya mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Polda Sulut untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui kalau obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut didapat dengan cara memesan/ membeli dari aplikasi daring Tokopedia sebanyak 1 (satu) toples yang isinya kurang lebih 1.073 (seribu tujuh puluh tiga butir) dibeli seharga Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan terhadap barang - barang bukti yang diperlihatkan adalah milik Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut, tetapi menurut pengakuan Terdakwa bahwa untuk yang pertama pada bulan September 2021 Terdakwa sudah mengedarkan sebanyak 1 (satu) toples berisikan 1.030 (seribu tiga puluh) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menguasai obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut untuk dijual kepada teman-temannya dan sopir-sopir angkutan umum dan Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menjual, memiliki, atau mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain menjual dan mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl juga seorang pemakai obat keras jenis Trihexyphenidyl dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum karena mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menjual serta tidak memiliki resep untuk sediaan farmasi tersebut karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian untuk memiliki obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di apotik, Terdakwa bekerja sebagai sopir daring dan Terdakwa mengetahui kalau obat keras jenis Trihexyphenidyl dilarang untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa sesuai Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor : 22.102.11.17.05.0011.K tanggal 02 Februari 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si, dengan hasil pengujian : Pamerian Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. Salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal.

Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 100,67 %;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari yang mana menjual obat Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras dilarang dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa barang bukti Trihexyphenidyl yang ditemukan pada Terdakwa merupakan salah satu golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan dan dapat menyebabkan ketergantungan dengan penggunaan diatas dosis terapi, serta menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku, dan terdakwa memiliki obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut tanpa ijin edar yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprofesi sebagai Dokter ataupun Apoteker sehingga tidak mempunyai wewenang untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yaitu obat keras jenis Trihexiphenidyl yang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket kiriman yang bertuliskan Kepada Endo, Jln. Manguni I Tikala Manado Telepon 082398585679 dari Tupra Godok, Jakarta Telepon 087855256676;

- 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) butir Obat Keras Jenis Trihexiphenidyl;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk Oppo A5s + kartu sim (082398585679);
- 1 (satu) Toples plastic warna putih, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras ;
- Terdakwa pernah di hukum dalam tindak pidana yang sama;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **STENLY RUNTUWENE Alias POGO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Tanpa ijin mengedarkan obat keras jenis Trihexiphenidyl;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **STENLY RUNTUWENE Alias POGO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket kiriman yang bertuliskan Kepada Endo, Jln. Manguni I Tikala Manado Telepon 082398585679 dari Tupra Godok, Jakarta Telepon 087855256676;
  - 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) butir Obat Keras Jenis Trihexiphenidyl;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah telepon genggam merk Oppo A5s + kartu sim (082398585679);
- 1(satu) Toples plastic warna putih;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Glenny Jacobu Lamberth De Fretes, S.H., M.H.** dan **Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yanna Imanely R. Tumurang, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **Laura A. Tombokan, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Glenny J. L. De Fretes, S.H., M.H.**

**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**

**Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yanna I. R. Tumurang, S.H.**